

PT TIRA AUSTENITE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur ('Perseroan')

Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST') yaitu :

A. Pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
 Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : 10.50 – 11.55 WIB

Mata Acara/Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No 00022/2.1096/AU.1/05/0597-3/1/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Pengangkatan susunan pengurus Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2019.
6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:

- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur : Soeseno Adi
- Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
-

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST :

- Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso
- Komisaris Independen : Soebronto Laras

C. Pemimpin Rapat :

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dipimpin oleh Bapak Soebronto Laras selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin rapat melalui surat penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris tanggal 26 Juni 2019

D. Kehadiran Pemegang Saham :

- RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 507.462.000 lembar saham atau 86,30 % dari 588.000.000 lembar saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah disetorkan atau dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPST :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keenam :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan RUPST :

1. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan dan Tata Kelola Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00022/2.1096/AU.1/05/0597-3/1/IV/2019 tanggal 25 April 2019

2. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kedua :

Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan

3. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Ketiga:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 untuk keperluan memperkuat modal kerja Perusahaan

4. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Keempat:

Menyetujui untuk mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung selama 1 (satu) tahun sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso
Komisaris : Shinta Widjaja
Komisaris Independen : Soebronto Laras

Direksi

Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur : Soeseno Adi

5. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kelima:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan karena diperlukan rapat koordinasi dari semua komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan akuntan public yang memenuhi kriteria
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
 - Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga
 - Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman
 - Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

6. Mata Acara atau Agenda Rapat yang keenam :

Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan nilai remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan menyetujui pemberian

remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.2.957.500.000,- (Dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun

Jakarta, 28 Juni 2019
PT.Tira Austenite Tbk